

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 37 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
SUMBER PENDAPATAN DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa dan Kelurahan maka perlu diadakan beberapa perubahan-perubahan;

b. bahwa beberapa perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sumber Pendapatan Desa dan anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, SUMBER PENDAPATAN DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten yang ada dalam kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
7. Desa adalah Desa yang ada di Daerah Kabupaten Kolaka dan berada dalam system Pemerintahan Nasional;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
10. Dusun adalah Unsur Wilayah dalam Desa;
11. Penghasilan Tetap adalah Jumlah Penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
12. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target

penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas pengeluaran keuangan Desa;

13. Kepala Dusun adalah Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa;
14. Sumber Pendapatan Desa adalah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah kabupaten, Propinsi, Sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah gambaran penerimaan dan pengeluaran yang disusun oleh Pemerintah Desa dan BPD setiap menjelang Tahun anggaran baru.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 3

- 1) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

- 2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Ssebagai dimaksud dalam ayat (1) diatas dibayar oleh Instansi Induk;
- 3) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan di Instansi Induknya.

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun, baik yang berstatus Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan pengahsilan lainnya yang sah menurut kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

- 1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukan bagi :

- a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kepala Urusan
 - d. Kepala Dusun
- 2) Besarnya Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 Tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25 % dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Biaya Pemeriksaan, Pengobatan dan Perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan dan Keluarganya dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

- 1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan sebulannya.
- 2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.

Pasal 9

- 1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut dibebankan Kepada Anggaran dan Belanja Desa;
- 2) Dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak tertutup kemungkinan adanya subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut diatas dapat diberikan kepada Staf

Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 11

- 1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - Hasil Usaha Desa;
 - Hasil Kekayaan desa;
 - Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - Hasil Gotong Royong dan;
 - Lain-lain Pendapatan Hasil Desa yang Sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan;
 - Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;

e. Pinjaman Desa.

- 2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Lain-lain Kekayaan Desa.

Pasal 13

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman.

Pasal 14

- 1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah kabupaten tidak dibenarkan adanya Pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- 2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di atas harus diberikan Kepada Desa yang bersangkutan dengan Pembagian secara Profesional dan Adil.

Pasal 15

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang Pinjaman Desa, badan Usaha Milik Desa, Sumbanagn dari Pihak ketiga, dan kerjasama dengan pihak ketiga akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 18

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati mengeluarkan Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 19

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditetapkan setiap tahun Kepala Desa dengan Peraturan Desa;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan ditetapkan harus mendapatkan Persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya ditetapkan satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 20

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas :
 - a. Bagian Penerimaan;
 - b. Bagian Pengeluaran;
- 2) Bagian Pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 21

- 1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi penyusun anmggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan serta Perhitungan Anggaran;
- 2) Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya tiga bulan sertelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 22

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan diatur lebih lanjut dalam Pengaturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan duatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

1)

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 37**

